



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Samsu Arip binti Aris, tempat dan tanggal lahir Malela, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Sidodadi, RT 001, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sutiani bin Jumangin, tempat dan tanggal lahir Solo, 03 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mautong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 30 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/12/XI/2011, tertanggal 18 November 2011;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 9 tahun di Kota Timika Provinsi Papua Tengah dan terkadang pulang sesekali ke Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
Nabila Anggraeni, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Timika, 11 Oktober 2012, NIK (7324055110120001), pendidikan Sekolah Dasar, (dalam asuhan Pemohon);
Nafisha Anggraeni, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Luwu Timur, 17 Mei 2017, NIK (7324055705170001), pendidikan Sekolah Dasar, (dalam asuhan orang tua Termohon);
3. Bahwa sejak Juni 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Juni 2020 pada saat Pemohon pulang dari bekerja dari hutan selama 2 bulan di Kota Timika Provinsi Papua Tengah mendapati Termohon bersama dengan laki-lain dirumah bersama, lalu Termohon kembali ke Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa pada 2021 Termohon menikah dengan laki-laki lain secara siri tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu kemudian berpisah;
 - Bahwa pada 2022 Termohon pergi ke Provinsi Sulawesi Tengah menikah dengan laki-laki lain secara siri; - Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah menikah dengan orang lain.melalui saudara Termohon;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada Juni tahun 2020, dan sampai saat ini berlangsung selama 3 tahun 11 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sutiani bin Jumangin) terhadap Penggugat (Samsu Arip binti Aris);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Kemudian hakim melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh hakim, awalnya Pemohon tetap pada permohonan semula, akan tetapi setelah dilakukan penasehatan berulang kali Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa setelah hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon dilakukan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena telah dilakukan pemanggilan kepada Termohon secara resmi dan patut, terlebih lagi maksud dan tujuan Pemohon mencabut adalah karena akan berdamai dengan Termohon, sehingga hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Termohon, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon, maka status hukum hubungan Pemohon dan Termohon serta hal-hal lain yang berkaitan dan telah menjadi bagian dari perkara ini dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya permohonan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MII;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Rajiman, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Jamaluddin S, S.E.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	W20-A23/29/HK.05/SK/II/2023,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MII